

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Analisis terhadap data objek yang dilakukan berdasarkan pedoman konservasi menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian berikut: *Bagaimanakah kesesuaian antara penambahan elemen arsitektural semi permanen pada Massa Stasiun Hall Selatan dengan pedoman konservasi?*

Hasil analisis sesuai dengan keadaan aktual yang ada di lapangan, menyatakan bahwa besaran penambahan – penambahan elemen arsitektural semi permanen pada Massa Stasiun Hall Selatan yang dilakukan masih dalam batas wajar. Hal tersebut dibuktikan dari analisis penambahan elemen arsitektural yang menyatakan persentase bagian bangunan yang tidak ter-intervensi oleh penambahan masih lebih banyak bila dibandingkan dengan bagian bangunan yang melakukan intervensi total.

Secara kriteria Bangunan Cagar Budaya Kelas A, Massa Stasiun Hall Selatan tidak mengalami penurunan mutu meskipun terdapat banyak penambahan elemen semi permanen. Lalu, ditinjau dari kesesuaian penambahan elemen arsitektural semi permanen dengan dasar hukum yang ada, penambahan yang dilakukan masih sesuai, melihat perbandingan poin yang sesuai masih lebih besar jika dibandingkan dengan poin yang tidak sesuai. Walaupun tidak dapat dikatakan sesuai karena sifat absolut dari dasar hukum.

Secara etika, penambahan masih dilakukan sesuai etika. Namun, secara prinsip konservasi, penambahan perlu di kaji ulang, melihat jumlah poin yang tidak sesuai sama besarnya dengan jumlah poin yang sesuai. Elemen *Art Deco* yang kental pada Massa Stasiun Hall Selatan pun masih dapat dinikmati dengan jelas, hanya pada beberapa bagian terdapat intervensi oleh penambahan yang dilakukan.

Rangkuman dari seluruh analisis menyatakan bahwa penambahan elemen arsitektural semi permanen yang dilakukan pada Massa Stasiun Hall Selatan masih dalam batas wajar secara keseluruhan, namun karena poin tidak sesuai yang berasal dari dasar hukum konservasi, yang bersifat absolut, penambahan elemen arsitektural semi permanen dinyatakan belum sesuai dengan pedoman konservasi.

5.2. Saran

Kesadaran akan pentingnya menjaga nilai sejarah yang terdapat pada bangunan cagar budaya menjadi hal yang vital untuk dimiliki seluruh aspek pengelola bangunan cagar budaya, baik pihak swasta maupun pengelola utama. Pengawasan terhadap kesesuaian kegiatan konservasi terhadap pedoman konservasi, khususnya penambahan elemen fisik, perlu ditegaskan oleh pemerintah.

Koordinasi antara pemerintah, pengelola bangunan, dan pengusaha yang terlibat dalam upaya pelestarian nilai sejarah pada bangunan cagar budaya merupakan sebuah prioritas untuk menciptakan kegiatan konservasi yang sesuai dengan pedoman konservasi. Bangunan Cagar Budaya Stasiun Hall, telah memperlihatkan sebuah koordinasi yang baik antara seluruh aspek pengelola bangunan, meskipun, dalam proses konservasi yang terjadi pada Stasiun Hall, masih terdapat beberapa pengusaha swasta yang masih mementingkan konsep dari usahanya daripada mempertahankan nilai sejarah yang ada. Sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan pedoman konservasi. Hal tersebut jika terus dibiarkan akan menguras habis nilai sejarah yang tersisa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bayer, P. (2012). *Art Deco Architecture: Design, Decoration, and Detail from the Twenties and Thirties* Michigan: H.N. Abrams.

ICOMOS. (1999). *The Australia ICOMOS Charter (the Burra Charter) for the Conservation of Places of Cultural Significance*.

Katam, S. (2005). *Album Bandoeng Tempo Doeloe*. Bandung: NavPress Indonesia.

Orbasli, A. (2008). *Architectural Conservation: Principles and Practice*. UK: John Wiley and Sons Ltd.

Tyler, N. (2009). *Historic Preservation: An Introduction to Its History, Principles, and Practice (Second Edition)* New York: W. W. Norton & Company.

Internet

BAPPENAS (2014). *Rencana Pembangunan Infrastruktur 2015-2019*. Diakses tanggal 25 Agustus 2018, dari https://www.bappenas.go.id/files/6514/1826/9383/Paparan_Deputi_Sarpras.pdf

Website resmi PT. Kereta Api Indonesia (2015) *Stasiun Hall*. Diakses tanggal 25 Agustus 2018, dari <https://heritage.kai.id/page/Stasiun%20Bandung>

PT. Kereta Api Indonesia (2016). *Stasiun Kereta Api, Dahulu, Kini, dan Mendatang*. Diakses tanggal 26 Agustus 2018, dari <https://heritage.kai.id/media/2aa7fd3857900f6b53b73abf0e9b3de4.pdf>

Good News From Indonesia (2017). *Stasiun KA Bandung Akan Punya Wajah Baru. Kelas Dunia*. Diakses tanggal 27 Agustus 2018, dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/10/21/stasiun-ka-bandung-akan-punya-wajah-baru-kelas-dunia>

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007.